

Depok, 29 Mei 2019

Nomor : 2103.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT DWIDA JAYA TAMA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT DWIDA JAYA TAMA
No. IUI : No. 2/3201/TU-PL/PMDN/2017
NIB : 9120008510894
Alamat : Jl. Pemuda No.4 RT.001/ RW.002 Desa Padurenan, Kec. Gunung Sindur Kab.
Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 13 - 16 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT DWIDA JAYA TAMA
Nomor : 2103.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT DWIDA JAYA TAMA
Alamat : Jl. Pemuda No.4 RT.001/ RW.002 Desa Padurenan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, Jawa Barat
- b. No. Izin IUI : No. 2/3201/IU-PL/PMDN/2017
- c. NIB : 9120008510894
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture = 4.000 Set/ Tahun
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 16 Mei 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-510
- h. Tanggal Terbit : 30 Mei 2018
- i. Tanggal Berakhir : 29 Mei 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Mei 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Mei 2019

No. : 2102.3/EXT-MUTUN/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Dwida Jaya Tama
Attn. Bapak Joni Yefta Sakan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dwida Jaya Tama:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-510
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Mei 2018 – 29 Mei 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Set/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Bupati Kabupaten Bogor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 2/3201/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Desember 2017	Furniture	4.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 - 16 Mei 2019
Tim Auditor : Listya Gandini (Lead Auditor)
Dinar Dara T.P (Auditor)

A.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m³/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.</i>
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Dinar Dara Puspita P. (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Dwida Jaya Tama
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-510.
c. Luas dan Lokasi	:	Jl. Pemuda No. 04 RT/RW 001/002 Desa Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No. 04 RT/RW 001/002 Desa Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Telp/Fax : 0251-8618889 / 0251-8617799
f. Pengurus	:	Direktur : Yudha Adranacus Komisaris : Joni Yefta Sakan
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Bupati Bogor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor No. 2/3201/IU-PL/PMDN/2017 tgl 28 Desember 2017 tentang <i>Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) PT. Dwida Jaya Tama.</i>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dwida Jaya Tama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 sd 16 Mei 2019	Kantor & Pabrik PT. Dwida Jaya Tama.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	16 Mei 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dwida Jaya Tama.</p> <p>f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Dwida Jaya Tama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan/terakhir PT. Dwida Jaya Tama yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Dwida Jaya Tama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO PT. Dwida Jaya Tama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya beserta dengan dokumen pendukungnya berupa SK Domisili Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		mulai berlaku pada tanggal diundangkan <u>30 Maret 2017</u> .
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan masih berlaku sd 02 Juni 2021 sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Telah diterbitkan NIB berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 melalui OSS berlaku juga sebagai TDP, API dan hak akses kepabebean an. PT. Dwida Jaya Tama pada tanggal 09 Mei 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/ atau SPPKP unit usaha yang diterbitkan KPP Pratama Cibinong, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Direktorat Jenderal Pajak.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT. Dwida Jaya Tama yang lengkap dan telah mendapat pengesahan serta sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2018 telah disampaikan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Dwida Jaya Tama memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang diterbitkan melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Provinsi Bogor. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Dwida Jaya Tama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya. • PT. Dwida Jaya Tama memiliki IUI yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama terdaftar pemegang API-P yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Prov. Jawa Barat. Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Sesuai Pasal 26 PP No. 24 Tahun 2018, PT. Dwida Jaya Tama telah mendapat NIB, dimana NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan TDP dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WKLP).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DJT-SOP-SOP-00 tanggal 29 April 2019). Selama periode April 2018 s.d April 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak menerima pasokan bahan baku yang berasal dari Pemilik Hutan Hak maupun impor sehingga belum ada penerapan <i>Due Dilligence System</i> maupun Pengecekan
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT. Dwida Jaya Tama merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/Solid dan kayu olahan dari pembelian lokal yang diterima PT. Dwida Jaya Tama pada periode April 2018 sd Maret 2019 telah dilengkapi dengan kontrak supply berupa dokumen <i>Pesanan Pembelian (Purchase Order/PO)</i> .
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama adalah pemegang IUI lanjutan. Selama periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama pada periode April 2018 sd Maret 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bulat dari hutan Negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu solid dan kayu olahan telah dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dengan berita acara serah terima kayu berupa Terima Barang (TB) dan telah dilengkapi/dilampiri dengan fotokopi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis, ukuran dan volume) dengan Jumlah batang/keping/lembar dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. PT. Dwida Jaya Tama sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, tidak wajib mempunyai Tenaga Tehnis/GANIS PHPL. Selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama pada periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<p>Pada PT. Dwida Jaya Tama diketahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok bahan baku kayu solid dan kayu olahan periode April 2018 sd Maret 2019 telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap para pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Dengan adanya informasi terkait seluruh penerimaan bahan baku kayu Solid dan kayu olahan selama periode April 2018 sd Maret 2019, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan) dari para pemasok dan seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber/produsen yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		telah memiliki S-LK dan laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama merupakan pemegang Izin Usaha Industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu olahan dari pembelian impor. Seluruh bahan baku kayu Solid dan kayu olahan berupa kayu Solid, Veneer, <i>Plywood</i> dan <i>MDF</i> tersebut diperoleh dari pembelian domestik/lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari pembelian impor. Seluruh bahan baku kayu Solid dan kayu olahan diperoleh dari pembelian domestik/lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari pembelian impor. Seluruh bahan baku kayu Solid dan kayu olahan diperoleh dari pembelian domestik/lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari pembelian impor. Seluruh bahan baku kayu Solid dan kayu olahan diperoleh dari pembelian domestik/lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari pembelian impor. Seluruh bahan baku kayu Solid dan kayu olahan diperoleh dari pembelian domestik/lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama memiliki bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari pembelian impor. Seluruh bahan baku kayu Solid dan kayu olahan diperoleh dari pembelian domestik/lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan dari pembelian impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Dwida Jaya Tama periode April 2018 sd Maret 2019 telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi di PT. Dwida Jaya Tama telah sesuai dengan izin usaha industrinya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama, selama periode April 2018 sd Maret 2019 dalam kegiatan produksinya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Pembelian), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan/Penjualan (Lokal dan Ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	Selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh proses produksi dilakukan sendiri dilokasi industri PT. Dwida Jaya Tama
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	Selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh proses produksi dilakukan sendiri dilokasi industri PT. Dwida Jaya Tama.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh proses produksi dilakukan sendiri dilokasi industri PT. Dwida Jaya Tama.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	Selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan sendiri dilokasi industri PT. Dwida Jaya Tama.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	Selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh proses produksi dilakukan sendiri dilokasi industri PT. Dwida Jaya Tama.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier c. Packing list.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilikan-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Sampai dengan Audit Penilaian-1 VLK tahun 2019 ini dilaksanakan, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan 100% penjualan dalam negeri (lokal).
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki perjanjian Sub-Lisensi dan berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal sesuai dengan permohonan yang diajukan dan telah disetujui oleh LVLK PT Mutuagung Lestari, namun sampai saat ini belum dilakukan penerapan penggunaan Tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama telah membentuk dan sedang dalam proses pendaftaran Tim Pengurus P2K3 kepada instansi terkait yang sesuai dengan lokasi kedudukan PT Dwida Jaya Tama saat ini yaitu di Kabupaten Bogor.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama tetap menerapkan prosedur K3 melalui penyediaan peralatan dan sarana K3 di area lokasi industry. Berdasarkan hasil observasi lapang, implementasi K3 yang telah dilaksanakan diantaranya adalah distribusi APD berupa masker, sarung tangan dan goggle, fasilitas jaminan kesehatan (Keanggotaan BPJS), penyediaan peralatan P3K, penyediaan dan distribusi APAR, Hydrant, pemasangan tanda jalur evakuasi dan lokasi Titik Kumpul (Assembly Point).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan berupa Surat Pernyataan memberikan kebebasan berserikat pada pekerja atau serikat buruh perusahaan kami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Dwida Jaya Tama yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dwida Jaya Tama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Dwida Jaya Tama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		